

RPJMD 2025-2029

2025

PERDA NO. 5, LD 2025/NO. 5, 445 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diperlukan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan daerah agar pelaksanaan dan tujuan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah. Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan berdasarkan amanat dari UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 12 Tahun 2025; Perda Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020; Perda Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2024.
  - RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemda dalam melaksanakan pembangunan, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa jabatan tahun 2025-2030. RPJMD menjadi pedoman penyusunan Renstra PD; instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemda; dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Wali Kota. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau merugikan kepentingan daerah dan nasional. Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Perda.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
  - Pada saat Perda ini mulai berlaku, RKPd Tahun 2025 dan RKPd tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Perda ini.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 437 hlm.